



PUTUSAN

Nomor 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sungai Luar, 21 Juli 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Arjuna, RT.003 RW.003, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Titin Triana, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**TITIN TRIANA, S.H., M.H. & REKAN**", yang beralamat kantor di Jalan Kembang, No.13 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2020, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 161/SK-G/CG/2020/PA.Tbh, tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sungai Luar, 28 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Fotokopi), bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT.006 RW.002, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan,

Halaman 1 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1437 H dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 155/09/IX/2016, dan di tandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA tersebut pada tanggal 14 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Arjuna RT.003 RW.003 Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tual, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikarunia keturunan yang bernama **ANAK**, lahir di Sungai Luar tanggal 03 Juni 2019 dan sekarang di bawah pengasuhan Penggugat, dan Penggugat menuntut supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuk untuk anak tersebut;
4. Bahwa perselisihan terjadi di awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan di tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - Tergugat sering cemburu kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat di tahun 2018 sampai dengan sekarang
 - Termohon telah melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap Penggugat .
5. Puncaknya terjadi pada pada bulan Mei 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang tidur, dan Tergugat ingin menjemput anak tersebut, Penggugat sudah menyarankan untuk bersabar sampai anak tersebut bangun, Tergugat marah dan memukul Penggugat di hadapan orang tua Penggugat dan adik Penggugat, dan **Penggugat telah melaporkan kasus pemukulan tersebut**

Halaman 2 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir, dan penanganan kasus ini didampingi pengacara dari Pemberdayaan Anak dan Perempuan, TITIN TRIANA, SH MH.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, tepatnya 1 tahun yang lalu, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat. **Bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dan pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa ketentuan yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut...” yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akte cerai..”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan, sampai anak tersebut dewasa, dan dibayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya gugatan perceraian ini, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 66/SL-BT/SKTM/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Luar tanggal 16 Juni 2020, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk membiayai biaya perceraian Penggugat dari dana DIPA Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) .
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK**, lahir di Sungai Luar tanggal 03 Juni 2019, dibawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, lahir di Sungai Luar tanggal 03 Juni 2019 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan, sampai anak tersebut dewasa, dan dibayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan.

Halaman 4 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 08 Juli 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan mengenai penyebutan pihak dalam surat gugatan dari Pemohon menjadi Penggugat dan dari Termohon menjadi Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat, menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh tergugat.

A. Eksepsi Gugatan Kabur (obscure Libel)

1. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan atau (obscure Libel) hal tersebut dapat kita lihat dari dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang mendalilkan, bahwa hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan yang bernama : ANAK, Lahir di Sungai Luar, 03 Juni, 2019; perlu tergugat tegaskan penggugat telah salah dalam memposisikan para pihak dalam perkara ini ,yang



mendaliknkan para pihak antara pemohon dan termohon,yang seharusnya para pihak penggugat dan tergugat, oleh karna itu sangat jelas dalil gugatan penggugat tidak jelas,maka gugatan penggugat adalah kabur dan harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.

2. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan atau (obscure Libel)hal tersebut dapat kita lihat dari tidak terperinci dan atau tidak jelasnya apa yang sebenarnya yang di inginkan oleh penggugat dalam perkara ini, hal tersebut sangat terlihat dengan jelas, gugatan yang di ajukan oleh penggugat adalah perkara gugatan cerai terhadap tergugat, namun pada dalil gugatan penggugat pada angka 3, justru mendaliknkan agar anak tergugat dan penggugat, agar di asuh oleh penggugat, tanpa menjelaskan tentang alasan-alasan dan atau pertimbangan hukum apa agar supaya anak tersebut harus di asuh oleh penggugat dan seharusnya jika penggugat menginginkan agar hak asuh anak jatuh kepada penggugat , maka penggugat harus menjelaskan alasan-alasan secara tegas, manfaat apa terhadap anak jika di asuh oleh penggugat, dan hal apa yang mau di lakukan oleh penggugat agar kehidupan anak terjamin dan atau tidak terlantar, seharusnya penggugat harus menjelaskan akibat dan atau keburukan yang bakalan terjadi jika hak asuh anak jatuh pada tergugat, dengan tidak dijelaskan oleh penggugat dalam gugatannya hal-hal tersebut, maka gugatan penggugat adalah kabur dan harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.
3. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan atau (obscure Libel) hal tersebut dapat kita lihat pada angka 4 point 3 yag mendaliknkan termohon telah melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap penggugat, penggugat telah salah dalam memposisikan para pihak dalam perkara ini,yang mendaliknkan para pihak antara Termohon dan penggugat,yang seharusnya para pihak Tergugat dan Penggugat, oleh karna itu dapat di katakan gugatan tidak cermat/cacat hukum, dan perlu tergugat tegaskan,penggugat di dalam dalil gugatannya tidak di jelaskan secara gamlang tentang adanya melakukan pegancaman dan atau kekerasan terhadap penggugat, oleh karna tidak di jelaskan tentang tergugat telah

Halaman 6 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



melakukan pengancaman seperti apa dan tergugat telah melakukan kekerasan seperti apa maka dari itu gugatan penggugat adalah kabur dan harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.

4. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan atau (obscure Libel) hal tersebut dapat kita lihat pada dalil gugatannya pada angka 5 Tergugat telah melakukan pemukulan dan Penggugat melaporkan pemukulan tersebut di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten indragiri hilir di dampingi Penasihat Hukum/pengacara dari Pemberdayaan Anak dan Perempuan TITIN TRIANA SH.,MH, penggugat tidak di jelaskan secara gamlang tentang adanya tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat,seharusnya di jelaskan, tentang Tergugat telah melakukan pemukulan seperti apa dan perlu Tergugat tegaskan, penggugat dalam laporannya tidak medalilkan bukti surat atas laporan kasus pemukulan tersebut di Dinas pegendalian penduduk, Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten indragiri hilir, dan tidak di jelaskan kelanjutan kasus ini,dan tidak di jelaskan apakah kasus ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib atau sudah melaporkan pengaduan di kantor kepolisian atau tidak,karna tidak jelasnya dari dalil gugatan Penggugat,maka gugatan Penggugat adalah kabur dan harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.
5. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan atau (Obscure Libel) hal tersebut dapat kita lihat dari tidak jelasnya substansi (materi) dari gugatan tersebut, mecermati dari gugatan tersebut, tidak terfokus yaitu mengenai gugtan perceraian, gugatan nafkah anak atau hak asuh anak, semua menjadi satu, padahal dalam perihal pokok gugatan meyebutkan perihal pengajuan gugatan cerai terhadap tergugat, oleh karna itu gugatan penggugat kabur (Obscur libel)yaitu tidak cocok antara perihal dengan substansinya atau materi gugatannya,telah melampaui dari perihal gugatannya, maka gugatan penggugat adalah kabur dan harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.

Halaman 7 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



6. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan atau (obscure Libel) hal tersebut dapat kita lihat dari dalil gugatan penggugat pada angka 7 yang mendalilkan agar tergugat memberi uang nafkah anak sejumlah Rp.300.000/bulan gugatan penggugat tidak menjelaskan secara gamlang tentang uang tersebut dan atau apa yang menjadi dasar penggugat mencamtumkan biaya hidup anak tersebut, oleh karna penggugat tidak menjelaskan hal-hal tersebut maka gugatan penggugat adalah kabur dan harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.
7. Bahwa karna gugatan penggugat kabur, maka dari itu, sangat beralasan hukum pula gugatan penggugat tersebut harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.

B. Eksepsi Gugatan Penggugat (Error In Persona)

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, juga mendalilkan agar sekaligus di lakukan penetapan hak asuh anak dan penetapan uang nafkah anak, sedangkan dalam perkara ini, adalah perkara gugatan Cerai, yang di ajukan penggugat terhadap tergugat, tanpa adaya penjelasan dan di sertai dasar hukum yang di sampaikan oleh penggugat, maka sangat jelas gugatan penggugat adalah Error Inpersona ,sehingga dapat di nyatakan gugatan penggugat harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, beralasan hukum untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat dan meyakini gugatan penggugat di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa-apa yang telah di uraikan dalam Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dengan demikian dapat di uraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September, Tahun 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama), Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/09/IX/2016, Tertanggal 14 September 2016, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Tuaka;

2. Bahwa benar, setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat dan penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan arjuna Rt.003/Rw.003 Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Idragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah;
3. Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang mendalilkan, bahwa hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan yang bernama : ANAK, Lahir di Sungai Luar, 03 Juni, 2019 dan sekarang di bawah pengasuhan penggugat, dan penggugat menuntut supaya penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak untuk anak tersebut;

JAWABAN :

Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang mendalilkan bahwa hasil dari pernikahan antara Pemohon dan termohon sudah dikaruniai keturunan yang bernama : ANAK, Lahir di Sungai Luar, 03 Juni, 2019, perlu tergugat tegaskan penggugat telah salah dalam memposisikan para pihak dalam perkara ini, yang mendalilkan para pihak antara pemohon dan termohon, yang seharusnya para pihak penggugat dan tergugat, oleh karna itu sangat jelas dalil gugatan penggugat tidak jelas, dan beralasan hukum pula gugatan penggugat harus di tolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang mendalilkan penggugat menuntut supaya penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak untuk anak tersebut, dan perlu tergugat tegaskan mohon kepada majelis Hakim agar hak asuh anak jatuh kepada tergugat, tergugat sangat khawatir dengan anak tergugat jika anak tergugat di asuh oleh penggugat, khawatir tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, dan hidup terlantar serta tidak

Halaman 9 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa melanjutkan pendidikan nantinya, sehingga masa depan anak tersebut tidak jelas;

4. Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang mendalilkan bahwa perselisihan terjadi di awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan di tahun 2018;

JAWABAN :

Bahwa sepengetahuan tergugat, dari awal pernikahan antara tergugat dengan penggugat dan sampai saat ini sama sekali tidak ada masalah yang sangat fatal, tetap rukun dan harmonis dengan alasan dari awal pernikahan antara tergugat dengan penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang bukan semestinya terjadi dalam setiap orang menjalani hubungan rumah tangga, dan jikalau penggugat merasa selama kurang lebih 4 tahu/2016 sampai dengan sekarang menjalani bahtera rumah tangga dengan tergugat merasa ada perselisihan, hal tersebut adalah hal yang wajar terjadi di setiap orang menjalani bahtera rumah tangga, sehingga dalil tersebut mengada-ngada dan tidak benar, serta patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan ;

5. Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 4 point 1 yang mendalilkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

JAWABAN :

Bahwa sepengetahuan Tergugat, selama dalam menjalani bahtera rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat, jikalau penggugat beranggapan kalau tergugat cemburu, itu hal yang wajar, karna cemburu itu suatu bukti tergugat sangat sayang kepada penggugat, maka dari itu dalil gugatan penggugat tersebut, adalah mengada-ngada dan tidak benar, serta patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan;

6. Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 4 point 2, yang mendalilkan Tergugat jarang menafkahi penggugat di tahun 2018 sampai dengan sekarang;



JAWABAN :

Bahwa tergugat, mohon kepada penggugat, agar merenungi apakah benar selama dalam menjalani bahtera rumah tangga dengan tergugat pernah merasa tidak cukup terhadap kebutuhan makan dan keperluan lainnya, karna sepengetahuan tergugat, selama menjalani bahtera rumah tangga dengan penggugat, tergugat selalu menuruti kemauanya dan selalu kerja keras agar memperoleh uang yang banyak, supaya dapat memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan penggugat dan anak, dan sama sekali tergugat tidak perna berhenti untuk berusaha demi untuk membahagiakan penggugat dan anak, dengan demikian jika pada saat ini penggugat mendalilkan tergugat jarang menafkahi penggugat di tahun 2018 sampai sekarag, hal tersebut sagat mustahil, tidak mungkin sampai pada saat ini tergugat masih tetap memberi uang untuk kebutuhan anak walaupun tergugat tidak serumah kurang lebih 4 bulan, dan walaupun penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, karna tergugat sangat sayang dan peduli dengan penggugat dan anak, hal tersebut dapat di buktikan dari upaya kerja keras tergugat yang bekerja sebagai pedagang, demi untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak, dan syukur 'Alhamdulillah ada Rezeki' dari usaha tergugat jalani selama ini, telah membuahkan hasil, sehingga tergugat sudah mempunyai rumah sendiri, bahwa sikap dan perbuatan tergugat selama ini, yang selalu kerja keras untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak, sangat mustahil jika penggugat mendalilkan tergugat jarang menafkahi penggugat, maka dari itu dalil gugatan tersebut mengada-ngada dan tidak benar, serta dalil gugatan penggugat patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan ;

7. Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 4, point 3 yang mendalilkan Termohon telah melakukan pegancaman dan kekerasan terhadap penggugat;

JAWABAN :

Bahwa Tergugat membantah atas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat sebagai Termohon dalam perkara ini, bahwa

Halaman 11 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



penggugat telah salah memposisikan para pihak, karna dalam perkara ini, kami bukan dari pihak Termohon, tetapi kami dari pihak Tergugat dan Peggugat, maka dari itu beralasan hukum pula gugatan Peggugat harus di tolak dan atau di kesampingkan;

Bahwa Tergugat tegaskan, Tergugat membantah dan sangat keberatan atas tuduhan Peggugat yang mendalilkan Tergugat melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap Peggugat, seingat Tergugat tidak ada melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap penggugat, kalo memang ada, bentuk pengancaman dan kekerasan seperti apa.....? hal tersebut sama sekali tidak benar, dan mengada-ngada serta dalil gugatan penggugat patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan ;

8. Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Peggugat pada angka 5, yang mendalilkan terjadi pertengkaran pada bulan mei 2020 tergugat datang marah dan memukul Peggugat ;

JAWABAN :

Bahwa sepengetahuan Tergugat, pada bulan Mei Tahun 2020, sama sekali tidak ada pertengkaran antara Tergugat dengan Peggugat, pada saat itu Tergugat fokus mencari uang untuk menafkahi Peggugat dan anak, namun pada saat itu, ada sedikit kesalah pahaman antara Tergugat dengan Peggugat, dan Tergugat sama sekali tidak ada melakukan pemukulan terhadap Peggugat, hanya tiba-tiba saja Peggugat melarang Tergugat masuk kerumah dan Peggugat menghalang-halangi tergugat bertemu anak, karna Tergugat merasa rindu dengan anak, Tergugat memaksakan masuk kerumah untuk berjumpa anak tersayang, karna Peggugat menghalang-halangi, maka terjadi sedikit dorongan terhadap Peggugat, Tergugat perlu tegaskan, Tergugat tidak ada sama sekali melakukan pemukulan, bahkan Peggugatlah yang sebenarnya menendang tergugat, karena Tergugat dilarang masuk rumah bertemu anak Tergugat, sehingga dalil tersebut mengada-ngada dan tidak benar, serta patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan;

Halaman 12 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 5, yang mendalilkan Penggugat telah melaporkan kasus pemukulan tersebut ke Dinas pegedalian penduduk, Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten indragiri hilir dan penanganan kasus ini di dampingi pengacara dari Pemberdayaan Anak dan Perempuan TITIN TRIANA SH.,MH;

JAWABAN :

Bahwa pada saat ini, Tergugat masih penasaran dan apa sebenarnya motif Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan Penggugat terhadap Tergugat, sedangkan dalam perkara ini adalah perkara gugatan Cerai yang di ajukan Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tembilahan, perlu Tergugat pertanyakan apakah kuasa hukum Penggugat di beri kuasa atau wewenang dalam mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini... ? dan perlu Tergugat tegaskan Kuasa Hukum Penggugat pada awalnya hanya di beri kewenangan meyelesaikan perkara atas laporan pemukulan atas laporan Penggugat, berdasarkan dalil gugatan penggugat telah melaporkan kasus pemukulan tersebut ke Dinas pegendalian penduduk, Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten indragiri hilir di dampingi pengacara dari Pemberdayaan Anak dan Perempuan TITIN TRIANA SH.,MH;dan perlu tergugat tegaskan, kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini, penggugat dalam mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat pada awalnya hanya pengacara dari Pemberdayaan Anak dan Perempuan dan apakah dalam perkara ini penggugat di wakili kuasa hukum bukan karna keinginan penggugat.....? atau karna keinginan kuasa hukum penggugat itu sendiri....? tanpa adanya penjelasan/dasar hukum yang di sampaikan oleh Penggugat/kuasa hukumnya, dan perlu tergugat tegaskan,sangat jelas bahwa dari awal Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara perceraiaian, berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor : 66/SL/SKTM/VI/2020 yang di keluarkan Kepala Desa Sungai Luar,tanggal 16 juli, 2020,untuk di pergunakan biaya

Halaman 13 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat dari dana DIPA Pengadilan Agama Tembilahan, dan apa lagi menggunakan jasa Penasihat Hukum/Pengacara, sehingga sangat jelas Kuasa Hukum/Pengacara Penggugat sudah memaksakan diri menjadi kuasa hukum penggugat, yang pada awalnya hanya sebagai Penasihat Hukum/pengacara dari Pemberdayaan Anak dan Perempuan TITIN TRIANA SH.,MH,oleh karna itu, jikalau ada laporan pemukulan tergugat terhadap penggugat, perlu tergugat menanyakan apakah kasus ini sudah di laporkan ke pihak yang berwajib atau sudah melaporkan pengaduan di kantor kepolisian atau tidak...?dan sampai pada saat ini tergugat tidak ada pemanggilan atas kasus pemukulan tergugat terhadap penggugat dan bahwa pada dalil gugatan penggugat tidak ada juga menyampaikan atau mendalilkan adanya laporan pengaduan kepolisian dan atau surat keterangan dari ruma sakit/visum atau surat BAP kalau memang ada peristiwa kejadian pemukulan tersebut dan maka sangat jelas mengada-ngada dan tidak benar, serta patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan ;

9. Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 6 yang mendalilkan telah pisah ranjang setelah kelahiran anak penggugat dan tergugat, tepatnya 1 tahun yang lalu;

JAWABAN :

Bahawa sama sekali tidak benar, telah pisah tempat tidur selama 1 tahun yang lalu, perlu tergugat tegaskan sangat mustahil bagi tergugat meninggalkan istri dan anak setelah melahirkan, tergugat sangat sayang dan peduli kepada penggugat dan anak,tergugat sangat bersyukur Alhamdulillah tergugat dan penggugat atas kelahiran anak laki-laki yang bernama ANAK, seingat tergugat dengan penggugat berpisah baru sekitar kurang lebih 4 bulan, itupun berpisah karna tergugat fokus mencari uang, dan itu pun tergugat sering menjenguk dan mengantar uang kebutuhan anak dan penggugat kerumah orangtua penggugat, maka sangat jelas mengada-ngada dan tidak benar, serta patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan ;

Halaman 14 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 6 yang mendalilkan bahwa tergugat menuntut tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.300.000,tiga ratus ribu)perbulan di luar pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan harus di bayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akte cerai;

JAWABAN :

Bahwa tergugat keberatan atas dalil penggugat, tergugat harus membayar nafkah anak sebesar Rp.300.000,tiga ratus ribu)perbulan di luar pendidikan sampai anak tersebut dewasa, dan harus di bayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akte cerai, dan perlu tergugat tegaskan jikapun Majelis Hakim memaksakan untuk memisahkan tergugat dengan penggugat dan anak, maka tergugat menolak, dan sangat keberatan memberi nafkah, namun demikian hal tersebut, ketidakmauan tergugat untuk memberi biaya hidup /nafkah anak kepada penggugat sebelum tergugat megambil akte cerai, kekhawatiran tergugat uang nafkah yang tergugat berikan di salah gunakan oleh penggugat, dan tergugat pun tau hal tersebut kewajiban tergugat untuk kehidupan anak, dan terbukti tergugat sering memberi uang nafkah kurang lebih 2 kali seminggu hingga sampai sekarang,karena tergugat akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan penggugat, dan sama sekali tidak akan berhenti untuk mempertahankan rumah tangga dengan penggugat demi masa depan anak;

11. Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang mendalilkan bahwa penggugat telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

JAWABAN :

Bahwa tergugat sangat membantah gugatan penggugat yang mendalilkan penggugat telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat, hal tersebut sama sekali tidak benar, perlu tergugat tegaskan sampai pada saat ini, pihak penggugat belum pernah ada mencoba untuk mempersatukan antara tergugat dengan



penggugat, sedangkan tergugat sudah sering mendatangi penggugat, namun setiap kedatangan tergugat di rumah tempat tinggal penggugat, belum ada respon positif dari penggugat, namun dari pihak tergugat sama sekali tidak akan berhenti untuk mempertahankan rumah tangga dengan penggugat demi masa depan anak;

12. Bahwa Tergugat membenarkan, atas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang mendalilkan bahwa di karenakan penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya gugatan perceraian ini, perlu tergugat tegaskan mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan agar hak asuh anak jatuh kepada tergugat, tergugat sangat khawatir dengan anak tergugat, jika anak di asuh oleh penggugat, tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, dan tidak bisa melanjutkan pendidikan nantinya, sehingga masa depan anak tersebut tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pada kesempatan ini Tergugat dengan kerendahan hati bermohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat memberikan putusan, menolak seluruh gugatan Penggugat ;

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada point 1 yang didalilkan oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan atau (obscure libel) dalam penyebutan Penggugat dan Tergugat tertulis Pemohon dan Termohon, perlu Tergugat ketahui pada awal pembacaan surat gugatan oleh Majelis Hakim, perubahan penyebutan tersebut sudah diperbaiki secara lisan oleh Penggugat dan sudah disampaikan kepada Majelis Hakim, pada saat sidang dengan agenda pembacaan surat gugatan di Pengadilan Agama Tembilahan;
2. Bahwa pada point 2 yang didalilkan oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur atau (obscure libel) atas dasar dalam surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama **ANAK**, lahir di Sungai Luar tanggal 03 Juni 2019 dan sekarang di bawah pengasuhan Penggugat.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi :

a. Pemeliharaan anak yang belum mummayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudah memayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

c. Biaya pemeliharaan anak di tanggung ayahnya.

3. Bahwa pada point 3 yang didalilkan oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan atau (obscure libel) dalam penyebutan Penggugat dan Tergugat tertulis Pemohon dan Termohon, perlu Tergugat ketahui pada awal pembacaan surat gugatan oleh Majelis Hakim, perubahan penyebutan tersebut sudah diperbaiki secara lisan oleh Penggugat dan sudah disampaikan kepada Majelis Hakim, pada saat sidang dengan agenda pembacaan surat gugatan di Pengadilan Agama Tembilahan. Dan masalah pengancaman dan kekerasan terhadap Penggugat akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian;

4. Bahwa pada point 4 yang didalilkan oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan atau (obscure libel) dikarenakan Penggugat melaporkan kasus pemukulan tersebut ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir, dan perlu Tergugat ketahui bahwa, Penggugat hanya ingin mengajukan perceraian dengan alasan bahwa Penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan Penggugat tidak ingin melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak berwajib. Untuk bukti surat bahwa Penggugat melaporkan kasus ini ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir, ini akan dibuktikan pada agenda pembuktian;

Halaman 17 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada point 5 yang didalilkan oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan atau (obscure libel) dikarenakan Penggugat meminta hak asuh anak dan nafkah anak, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dari tahun 2018, sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan, Tergugat sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2017, sedangkan nafkah anak sejak tahun 2019, jarang diberikan, dan untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat, Pengugatlah yang terpaksa bekerja. **Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 pada point c yang berbunyi :**
“ **Biaya pemeliharaan anak di tanggung ayahnya**”.
6. Bahwa pada point 6 yang didalilkan oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan atau (obscure libel), dikarenakan gugatan Penggugat mendalilkan agar Tergugat memberi nafkah anak sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, bahwa nafkah anak tersebut berdasarkan kebutuhan anak Pengugat dan Tergugat kebutuhan susu dan kebutuhan lainnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah anak dari tahun 2019, dan untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk bekerja;
7. Bahwa Jawaban dan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil dari Jawaban Tergugat dalam Jawaban Tergugat atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat dalam Replik ini.
2. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat pada point 3 dalam penyebutan Penggugat dan Tergugat tertulis Pemohon dan Termohon, perlu Tergugat ketahui pada awal pembacaan surat gugatan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan, perubahan penyebutan tersebut sudah diperbaiki secara lisan oleh Penggugat dan sudah disampaikan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan, pada saat sidang dengan agenda pembacaan surat gugatan di Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 18 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat meminta hak asuh anak yang bernama **ANAK, lahir di Sungai Luar tanggal 03 Juni 2019** dan sekarang di bawah pengasuhan Pengugat. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mummayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah memayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
 - c. Biaya pemeliharaan anak di tanggung ayahnya.
3. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat pada point 4, bahwa di awal pernikahan sudah pernah terjadi perselisihan yang menurut Tergugat berjalan rukun dan harmonis tidak akan mungkin terjadi kekerasan terhadap Pengugat hingga akhirnya Pengugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan, dan bukti-bukti kekerasan itu akan dibuktikan pada saat persidangan pada agenda pembuktian;
4. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat pada point 5, bahwa Tergugat merasa cemburu kepada Pengugat, kecemburuan tersebut yang menurut Tergugat sebagai bukti rasa sayang kepada Pengugat, mengapa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Pengugat kalau Tergugat merasa sayang kepada Pengugat;
5. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat pada point 6, Pengugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan sesuai dengan fakta yang ada dalam kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, karena yang menjalankan rumah tangga adalah Pengugat dan Tergugat, Tergugat mulai tidak bekerja di tahun 2017, dan yang menanggung kebutuhan Pengugat dan anak Pengugat, dengan terpaksa Pengugat bekerja, dalil yang menyebutkan bahwa Tergugat memiliki usaha, dan rumah, usaha tersebut berasal dari orang tua Pengugat dan rumah tersebut sebagaian dari harta bawaan sebelum Pengugat menikah dengan Tergugat;

Halaman 19 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat pada point 7, bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat semua sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu membantah telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, salah satu dalil yang membuat Penggugat mengajukan gugatan cerai salah satunya kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan akan dibuktikan pada agenda pembuktian;
7. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat pada point 8, Penggugat tetap dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa pada bulan Mei 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat di hadapan orang tua Penggugat dan adik Penggugat; Dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, Penggugat mendatangi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir, untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dan dia hanya menginginkan kasus ini dapat diselesaikan dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Tembilahan di karenakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang setelah kelahiran pertama anak Penggugat dan Tergugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal, artinya saat itu Penggugat memang tidak ingin melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib karena Penggugat hanya ingin mengajukan gugatan cerai atas dasar kekerasan yang dilakukan Penggugat dan nafkah lahir dan bathin yang tidak lagi diterima oleh Penggugat.

Saat itu ditugaskanlah Kuasa Hukum Penggugat oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendampingi Penggugat di Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Surat Kuasa Khusus yang diajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan. Perlu Tergugat ketahui bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak membebankan biaya serupiahpun dalam mendampingi Penggugat, mengingat kondisi Penggugat berasal dari keluarga yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu

Halaman 20 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 66/SL-BT/SKTM/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Luar tanggal 16 Juni 2020.

Mengapa permasalahan kekerasan ini tidak dilaporkan ke pihak berwajib dikarenakan atas permintaan Penggugat bahwa Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat atas dasar kekerasan yang dilakukan Penggugat dan Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin;

8. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat pada point 9, bahwa Penggugat tetap dengan dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan sesuai dengan fakta yang ada dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena yang menjalankan rumah tangga adalah Pengugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang setelah kelahiran pertama anak Penggugat dan Tergugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal, dalil tersebut sebagai salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan, artinya tidak ada satu dalilpun yang dianggap mengada-ngada;

9. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat pada point 10, bahwa berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 pada point c yang berbunyi :**

“ Biaya pemeliharaan anak di tanggung ayahnya”.

Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat apabila gugatan cerai ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan.

10. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat pada point 11, Penggugat tetap dengan keputusan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan, karena Penggugat merasa trauma atas perbuatan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

11. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat pada point 12, Penggugat tetap meminta hak asuh anak yang bernama **ANAK, lahir di Sungai Luar tanggal 03 Juni 2019** dan sekarang di bawah pengasuhan Penggugat.

Halaman 21 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mummayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah memayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak di tanggung ayahnya.

Apabila kekhawtiran Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kehidupan yang layak, Tergugat bisa menjalankan putusan pengadilan apabila tuntutan nafkah anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan dan Tergugat tidak perlu merasa khawatir anak Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kehidupan yang layak, selama inipun yang membiaya kebutuhan anak Penggugat sejak tahun 2019 di tanggung oleh Penggugat, bukan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat mempertanyakan dan meragukan tanda tangan Tergugat di Jawaban Tergugat, yang jauh berbeda dengan tanda tangan Tergugat di Kartu Keluarga (KK) Tergugat, apakah Jawaban Tergugat tersebut di tanda tangani sendiri oleh Tergugat atau orang lain, mohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keraguan Penggugat terhadap tanda tangan Tergugat di dalam Jawaban Tergugat.

Bahwa berdasarkan Replik dan Jawaban Pengugat diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, berkenan dan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Seluruh Eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK**, lahir di Sungai Luar tanggal 03 Juni 2019, di bawah asuhan Penggugat;

Halaman 22 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK, lahir di Sungai Luar tanggal 03 Juni 2019**, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan, sampai anak tersebut dewasa dan dibayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsip nya Tergugat, menolak secara tegas dalil-dalil jawaban melalui Replik yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas di akui kebenaran nya oleh Tergugat.

Bahwa setelah di teliti dalil-dalil yang di uraikan oleh Pengugat dalam jawaban melalui Replik nya, sama sekali tidak ada bantahan atau keberatan terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat, baik **Eksepsi Gugatan Kabur(obscure Libel)** maupun **Eksepsi gugatan Error In Persona**, dengan tidak di bantahnya dalil-dalil Eksepsi Tergugat, maka Penggugat di anggap membenarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat.

1. Eksepsi Gugatan Kabur (obscure Libel)

8. Bahwa pada dalil jawaban Penggugat angka 1 terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat tidak dapat membantah atau menyangkal pada Eksepsi yang di ajukan Tergugat, karna Penggugat jelas mengakui kesalahan pada gugatan Penggugat pada angka 3, terhadap eksepsi yang di ajukan Tergugat yang mendalilkan Penggugat telah salah dalam memposisikan para pihak dengan penyebutan Termohon dan Pemohon yang sebenarnya Tergugat dan Penggugat, dan Penggugat menanggapi pada angka 1 pada jawaban Eksepsi nya yang mendalilkan perubahan penyebutan tersebut sudah di perbaiki secara lisan oleh Penggugat, oleh karna itu sangat jelas dalil gugatan Penggugat dari awal sudah tidak jelas atau keliru, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan beralasan

Halaman 23 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pula gugatan Penggugat harus di tolak dan atau setidaknya tidak dapat di terima.

9. Bahwa pada jawaban Eksepsi Penggugat pada angka 2, Penggugat tidak dapat membantah atau menyangkal karna dari awal dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau tidak terperinci, dan Tergugat tetap pada Eksepsi Tergugat dengan mendalilkan gugatan penggugat adalah kabur dan atau (obscure Libel) hal tersebut dapat kita lihat dari tidak terperincinya dan atau tidak jelasnya apa yang sebenarnya yang di inginkan oleh Penggugat dalam perkara ini, hal tersebut sangat terlihat dengan jelas, gugatan yang di ajukan oleh penggugat adalah perkara gugatan Cerai terhadap Tergugat, namun pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3, justru mendalilkan agar anak Tergugat dan Penggugat, agar di asuh oleh Penggugat, tanpa menjelaskan tentang alasan-alasan dan atau pertimbangan hukum apa agar supaya anak tersebut harus di asuh oleh Penggugat dan seharusnya jika Penggugat menginginkan agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat , maka Penggugat harus menjelaskan alasan-alasan secara tegas, manfaat apa terhadap anak jika di asuh oleh Penggugat, dan hal apa yang mau di lakukan oleh Penggugat agar kehidupan anak terjamin dan atau tidak terlantar, seharusnya Penggugat harus menjelaskan akibat dan atau keburukan yang bakalan terjadi jika hak asuh anak jatuh pada Tergugat, dengan tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan harus di tolak dan atau setidaknya tidak dapat di terima.

10. Bahwa pada dalil jawaban Penggugat angka 3, terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat tidak dapat membantah dan menyangkal Eksepsi di ajukan Tergugat, karna Penggugat jelas mengakui kesalahan dalam gugatan Penggugat atas Eksepsi di ajukan oleh Tergugat pada angka 3 yang mendalilkan Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan atau (obscure Libel) hal tersebut dapat kita lihat pada angka 4 point 3 yang mendalilkan Termohon telah melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat telah salah dalam memposisikan para



pihak dalam perkara ini, yang mendalilkan para pihak antara Termohon dan Penggugat, yang sebenarnya para pihak Tergugat dan Penggugat, bahwa jawaban Penggugat pada Eksepsi atas Eksepsi yang di ajukan Tergugat, Penggugat sudah memperbaiki secara lisan di Persidangan, sangat jelas gugatan Penggugat keliru, oleh karna itu dapat di katakan gugatan tidak cermat/cacat hukum, dan perlu Tergugat tegaskan, pada jawaban Eksepsi atas Eksepsi yang di ajukan Tergugat, bahwa **Penggugat tidak menanggapi** Tergugat pada Replik Penggugat atas Eksepsi Tergugat tentang Tergugat telah melakukan pengancaman seperti apa...? dan tergugat telah melakukan kekerasan seperti apa....? serta tidak di jelaskan secara gamlang tentang adanya melakukan pengancaman dan atau kekerasan terhadap penggugat, oleh karna tidak di jelaskan tentang Tergugat telah melakukan pengancaman seperti apa dan tergugat telah melakukan kekerasan seperti apa, **maka hal pembuktian seperti apa** yang ingin di buktikan Penggugat di persidangan, jika tidak di jelaskan apa pokok permasalahanya, oleh karna sangat jelas dalam gugatan Penggugat adalah kabur dan harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.

11. Bahwa jawaban Eksepsi Penggugat pada angka 4, Tergugat keberatan atas dalil Penggugat pada jawaban Eksepsi, Penggugat melaporkan pemukulan tersebut di Dinas pegendalian penduduk, Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten indragiri hilir, bahwa Penggugat melaporkan Tergugat hanya untuk kepentingan pengajuan gugatan perceraian dengan alasan kekerasan dan pemukulan terhadap Penggugat, perlu Tergugat tegaskan, Tergugat sama sekali tidak ada melakukan pemukulan dan tindak kekerasan terhadap istri saya/Penggugat, oleh karna itu mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Tergugat, dan Tergugat meminta kepastia hukum, **sangat jelas** dalil-dalil yang di sampaikan Penggugat sangat memaksakan diri, dan pada gugatan Penggugat dari awal sudah di settig seolah – olah Tergugat melakukan Pemukulan dan Kekerasan, dan perlu Tergugat tegaskan, bahwa Tergugat tetap pada

Halaman 25 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Eksepsi Tergugat Bahwa gugatan penggugat adalah kabur dan atau (obscuure Libel) hal tersebut dapat kita lihat pada dalil gugatannya pada angka 5 Tergugat telah melakukan pemukulan dan Penggugat melaporkan pemukulan tersebut di Dinas pegendalian penduduk, Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten indragiri hilir di dampingi Penasihat Hukum/pengacara dari Pemberdayaan Anak dan Perempuan TITIN TRIANA SH.,MH, penggugat tidak di jelaskan secara gamlang tentang adanya tergugat melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Penggugat, seharusnya di jelaskan, tentang Tergugat telah melakukan pemukulan dan kekerasan seperti apa dan perlu Tergugat tegaskan, Penggugat dalam laporannya tidak medalilkan bukti surat atas laporan kasus pemukulan dan kekerasan tersebut dari Dinas pegendalian penduduk, Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten indragiri hilir, bahwa **hal apa yang harus di buktikan** di persidangan masalah kekerasan dan pemukulan tersebut, karna tidak jelasnya dari dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.

12. Bahwa pada dalil jawaban Eksepsi Penggugat angka 5, Penggugat tidak bisa membantah dan menyangkal, dan Tergugat tetap pada dalil Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan atau (obscuure Libel) hal tersebut dapat kita lihat dari tidak jelasnya substansi (materi) dari gugatan tersebut, mecermati dari gugatan tersebut, tidak terfokus yaitu mengenai gugtan perceraian, gugatan nafkah anak atau hak asuh anak, semua menjadi satu, padahal dalam perihal pokok gugatan menyebutkan perihal pengajuan gugatan cerai terhadap tergugat, oleh karna itu gugatan penggugat kabur (obscuur libel) yaitu tidak cocok antara perihal dengan substansinya atau materi gugatannya, telah melampaui dari perihal gugatannya, maka gugatan Penggugat adalah kabur dan harus di tolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.
13. Bahwa pada dalil jawaban Eksepsi Penggugat angka 6, Tergugat tetap pada Eksepsi Tergugat, Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan



atau (obscure Libel) hal tersebut dapat kita lihat dari dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang mendalilkan agar Tergugat memberi uang nafkah anak sejumlah Rp.300.000/bulan gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara gamlang tentang uang tersebut dan atau apa yang menjadi dasar Penggugat mencantumkan biaya hidup anak tersebut, oleh karna Penggugat tidak menjelaskan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat adalah kabur dan harus di tolak dan atau setidaknya tidak dapat di terima.

14. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawaban dan Eksepsi yang telah Tergugat sampaikan pada tanggal **15 Juli 2020**, yang pada intinya gugatan Penggugat adalah kabur dan atau (obscure Libel), terhadap dalil Tergugat tersebut, sama sekali tidak ada bantahan dan atau keberatan dari Penggugat melalui Repliknya, atas dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut, oleh karna tidak ada bantahan atau keberatan dari Penggugat, maka Penggugat di anggap membenarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat, dengan demikian secara Hukum gugatan Penggugat harus di tolak dan atau setidaknya tidak dapat di terima.

2. Eksepsi Gugatan Error In Persona

Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menyangkal dan atau membantah dalil Tergugat pada Eksepsi Gugatan Error In persona, Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tidak jelas dalam perkara ini adalah Error In persona, terhadap dalil-dalil gugatan yang di ajukan Penggugat, sama sekali tidak ada bantahan dan atau keberatan dari Penggugat melalui Replik dan jawabanya, atas dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut, dengan demikian beralasan Hukum pula Majelis Hakim untuk Menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidak dapat di kabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, beralasan Hukum untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat di tolak dan atau setidaknya tidak dapat di terima.



DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa-apa yang telah di uraikan dalam Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dengan demikian dapat di uraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa-apa yang telah di uraikan dalam Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan sudah termasuk ke dalam bagian pokok perkara secara sempurna.
2. Bahwa Tergugat membantah serta menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan Penggugat dalam Replik nya, kecuali yang di akui secara jelas dan tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dalam Replik nya pada angka 2, Penggugat tidak dapat membantah atau menyangkal, karna Penggugat jelas mengakui kesalahan pada gugatan Penggugat pada angka 3, terhadap jawaban Tergugat yang mendalilkan Penggugat telah salah dalam memposisikan para pihak dengan penyebutan Termohon dan Pemohon yang seharusnya Tergugat dan Penggugat, dan Penggugat pada Replik nya mendalilkan perubahan penyebutan tersebut sudah di perbaiki secara lisan oleh Penggugat, oleh karna kekeliruan dan gugatan tidak cermat maka beralasan Hukum pula gugatan harus di tolak, dan Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang mendalilkan Bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 3 mendalilkan penggugat menuntut supaya penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak untuk anak tersebut, dan perlu Tergugat tegaskan mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak jatuh kepada Tergugat, Tergugat sangat khawatir dengan anak Tergugat jika anak Tergugat di asuh oleh Penggugat, khawatir tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, dan hidup terlantar serta tidak bisa melanjutkan pendidikan nantinya, sehingga masa depan anak tersebut tidak jelas;
4. Bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 3, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dengan dalil bahwa sepengetahuan Tergugat, dari awal pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat dan sampai saat ini sama sekali tidak ada masalah yang sangat fatal, tetap rukun dan harmonis

Halaman 28 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dari awal pernikahan antara tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang bukan semestinya terjadi dalam setiap orang menjalani hubungan rumah tangga, dan jikaalaupun Penggugat merasa selama kurang lebih 4 tahu/2016 sampai dengan sekarang menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat merasa ada perselisihan, hal tersebut adalah hal yang wajar terjadi di setiap orang menjalani bahtera rumah tangga, sehingga dalil tersebut mengada-ngada dan tidak benar, serta patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan ;

5. Bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 4, bahawa mananggapi hal tersebut, Tergugat tetap pada jawaban, dengan mendalilkan bahwa sepengetahuan Tergugat, selama dalam menjalani bahtera rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat, jikaalaupun Penggugat beranggapan kalau Tergugat cemburu, itu hal yang wajar, karna cemburu itu suatu bukti Tergugat sangat sayang kepada Penggugat, maka dari itu dalil gugatan Penggugat tersebut, adalah mengada-ngada dan tidak benar, serta patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan ;
6. Bahwa Tergugat membantah Replik Penggugat pada angka 5, karna sama sekali tidak benar dan mengada-ngada dengan dalil Replik Penggugat, dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat karna sepengetahuan Tergugat, selama menjalani bahtera rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu menuruti kemauanya dan selalu kerja keras agar memperoleh uang yang banyak, supaya dapat memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan Penggugat dan anak, dan sama sekali Tergugat tidak perna berhenti untuk berusaha demi untuk membahagiakan Penggugat dan anak, dengan demikian jika pada saat ini Penggugat mendalilkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat di tahun 2018 sampai sekarag, hal tersebut sagat mustahil, tidak mungkin sampai pada saat ini Tergugat masih tetap memberi uang untuk kebutuhan anak, walaupun Tergugat dengan Penggugat tidak serumah kurang lebih 4 bulan, dan walaupun Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat, karna Tergugat sangat sayang dan peduli dengan Penggugat dan anak, hal tersebut dapat di buktikan dari upaya kerja keras Tergugat yang bekerja sebagai

Halaman 29 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang, demi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak, dan syukur 'Alhamdulillah ada Rezeki' dari usaha tergugat jalani selama ini, telah membuahkan hasil, sehingga tergugat sudah mempunyai rumah sendiri, bahwa Tergugat selalu kerja keras untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan anak, sangat mustahil jika Penggugat mendalilkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, sedangkan Tergugat dan Peggugat masih serumah pada tahun 2019, jika Penggugat medalilkan bekerja karna Tergugat tidak bekerja, itu wajar saja, karna dulu belum mempunyai pekerjaan tetap, tapi seingat Tergugat tidak pernah merasa kekurangan, karna Tergugat selalu kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka dari itu dalil gugatan tersebut mengada-ngada dan tidak benar, serta dalil gugatan Penggugat patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan ;

7. Bahawa dalam Replik Penggugat pada angka 6, sama sekali tidak ada bantahan dalam dalil Replik Penggugat, bahwa dalil dalam Replik Penggugat atas kekerasan dan pengancaman di lakukan Tergugat terhadap Penggugat akan di buktikan di persidangan, bahwa menanggapi hal tersebut, Tergugat tetap pada jawaban, dengan dalil jawaban Tergugat membantah dan sangat keberatan atas tuduhan Penggugat yang mendalilkan Tergugat melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap Penggugat, seingat Tergugat tidak ada melakukan pegancaman dan kekerasan terhadap Penggugat, kalo memang ada, bentuk **pegancaman dan kekerasan seperti apa.....?** oleh karna tidak di jelaskan, maka dalil Replik Penggugat tidak jelas atau kabur, oleh karna itu hal **apa yang harus di buktikan di persidangan..?** sehingga tidak perlu di pertimbangkan hal tersebut, karna hal tersebut sama sekali tidak benar, dan mengada-ngada serta dalil gugatan Penggugat patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan ;
8. Bahawa dalam Replik Penggugat pada angka 7, sama sekali tidak ada bantahan, dengan dalil Replik nya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, dan menanggapi hal tersebut, Tergugat tetap pada jawaban semula jawaban Tergugat.

Halaman 30 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 8, Penggugat tidak ada bantahan dengan mendalilkan tetap pada dalil gugatan Penggugat, untuk menanggapi hal tersebut, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang mendalilkan Bahawa sama sekali tidak benar, telah pisah tempat tidur selama 1 tahun yang lalu, perlu Tergugat tegaskan sangat mustahil bagi Tergugat meninggalkan istri dan anak setelah melahirkan, Tergugat sangat sayang dan peduli kepada Penggugat dan anak, Tergugat sangat bersyukur Alhamdulillah Tergugat dan Penggugat atas kelahiran anak laki-laki yang di beri nama ANAK, seingat Tergugat dengan Penggugat berpisah baru sekitar kurang lebih 4 bulan, itupun berpisah karna istri menyuruh Tergugat fokus mencari uang, dan itu pun Tergugat sering menjenguk dan mengantar uang kebutuhan anak dan Penggugat kerumah orangtua Penggugat, maka sangat jelas dalil Penggugat mengada-ngada dan tidak benar, serta patut untuk di tolak dan atau di kesampingkan,
10. Bahwa Tergugat keberatan dalam Replik Penggugat pada angka 9, dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang mendalilkan Bahwa Tergugat keberatan atas dalil Penggugat, Tergugat harus membayar nafkah anak sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu)perbulan di luar pendidikan sampai anak tersebut dewasa, dan harus di bayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai, dan perlu tergugat tegaskan jikapun Majelis hakim memaksakan untuk memisahkan Tergugat dengan penggugat dan anak, maka Tergugat menolak, dan sangat keberatan memberi nafkah, namun demikian hal tersebut, ketidakmauan tergugat untuk memberi biaya hidup /nafkah anak kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Tergugat merasa teraniaya atas permintaan Penggugat, dan ketidakmauan Tergugat tidak memberi uang nafkah anak kepada Penggugat harus di bayar saat pengambilan Akta Cerai, di kekhawatiran Tergugat uang nafkah yang Tergugat berikan di salah gunakan oleh Penggugat, dan Tergugat pun tau hal tersebut kewajiban Tergugat untuk kehidupan anak, dan terbukti Tergugat sering memberi uang nafkah kurang lebih 2 kali seminggu hingga sampai sekarang, karna Tergugat akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan Penggugat, dan sama sekali tidak akan

Halaman 31 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi masa depan anak, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan tidak mengabulkan gugatan Penggugat, demi untuk masa depan anak;

11. Bahwa pada dalil Replik Penggugat angka 10, sama sekali tidak ada bantahan, hanya mendalilkan tetap pada keputusan Penggugat, bahwa dalam menanggapi hal tersebut, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat, yang mendalilkan Bahwa Tergugat sangat membantah gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sama sekali tidak benar, perlu tergugat tegaskan sampai pada saat ini, pihak Penggugat belum pernah ada mencoba untuk mempersatukan antara Tergugat dengan Penggugat, sedangkan Tergugat sudah sering mendatangi Penggugat, namun setiap kedatangan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat, belum ada respon positif dari Penggugat, namun dari pihak Tergugat sama sekali tidak akan berhenti untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi masa depan anak;
12. Bahwa pada dalil Replik Penggugat angka 12, yang mendalilkan meragukan tanda tangan Tergugat pada jawaban Tergugat berbeda dengan tanda tangan di kartu keluarga, menanggapi hal tersebut, bahwa Tergugat membantah dan keberatan atas dalil Penggugat melalui Replik Penggugat, bahwa yang bertanda tangan pada jawaban Tergugat adalah Tergugat sendiri, bukan tanda tangan orang lain, dan Tergugat akan membuktikan di sidang Pembuktian, oleh karena itu dalil Replik Penggugat mengada- ngada.
13. Bahwa karena gugatan Penggugat kabur, maka dari itu, sangat beralasan Hukum pula gugatan Penggugat tersebut harus di tolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 32 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat melalui Replik Penggugat dalam pokok perkara ini, sama sekali tidak perlu untuk di pertimbangkan, karna dalil-dalil Penggugat tersebut, sama sekali tidak jelas atau kabur dan tidak terperinci, sehingga dalil-dalil tersebut harus di tolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh nya dan atau setidaknya tidak nya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Subsidaire :

atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan jawaban bahwa pada saat ini pekerjaan Tergugat adalah membuka usaha fotokopi dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/09/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 September 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404112609170004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup

Halaman 33 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 08/SK/2019 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Nur'afni, tanggal 07 Juni 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Laporan Penerimaan Kasus yang dikeluarka oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 15 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai yang aslinya dan bertanda bukti P.4;
5. Printout foto dari ponsel Penggugat yang telah dicocokkan dengan sumber aslinya yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) bertanda bukti P.5;

Terhadap bukti tersebut diakui oleh Tergugat, kecuali bukti P.5 Tergugat menyatakan bahwa foto tersebut bukan karena bekas pukulan Tergugat, tetapi karena Tergugat jatuh akibat dorongan Tergugat;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Arjuna, RT.003 RW.003, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Saksi sampai berpisah;

Halaman 34 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK umur 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak tersebut sebelumnya tinggal bersama Penggugat, tetapi sejak hari Senin tanggal 27 Juli 2020 diambil paksa oleh Tergugat pada saat anak masih tidur di ayunan dan sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berantakan satu tahun ini, Saksi sering melihat dan menengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada mulanya pertengkaran yang terjadi hanya pertengkaran biasa, tetapi akhir-akhir ini Saksi melihat pertengkaran tersebut, Tergugat sampai memukuli Penggugat dibagian tangan dan kepala Penggugat dan sampai pipi Penggugat memar;
- Bahwa apabila Saksi melarai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak terima dan malarang Saksi ikut campur;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam berkumpul dengan teman-temannya di warung kopi dan tengah malam baru pulang dan jarang memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada hari Senin hari kesebelas bulan puasa 2020 dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersatu dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Arjuna, RT.003 RW.003, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2016;

Halaman 35 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini membina rumah tangga di rumah orang tua sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang selama ini tinggal bersama Penggugat, tetapi sejak hari Senin tanggal 27 Juli 2020 diambil oleh Tergugat pada saat anak masih tidur dalam ayunan dan sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di kamarnya dan Penggugat juga pernah dikurung di kamar oleh Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan kalau dilarang oleh Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak bekerja dan sering duduk dikedai kopi sehingga untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat bekerja dengan dibantu oleh orang tua;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat memukuli Penggugat dan mendorong Penggugat sampai Penggugat terjatuh lalu Tergugat mau memukuli Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih 4 (empat) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat juga sering mengancam Penggugat sampai mengatakan melalui handphone Saksi kalau Tergugat mau membuat Penggugat (kakakmu);
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya yang telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti satu orang saksi bernama SAKSI I TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Los Pasar, RT.02 RW.03, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi bibi Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Tergugat dengan penggugat telah dikaruniai satu orang anak dan baru dua hari ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sebelumnya anak Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama Penggugat lalu Saksi dan Tergugat menjemput anak tersebut ke rumah Penggugat dan pada saat itu anak masih tidur dibuaian lalu Saksi ambil dan Saksi berikan kepada Tergugat dan langsung Tergugat bawa pulang ke rumah Tergugat dan sempat terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa anak Tergugat dengan Penggugat tersebut baru berumur 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu Saksi kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat biasanya baik-baik saja, tetapi sejak bulan puasa ini tidak baik lagi karena menurut cerita Tergugat, Tergugat diusir oleh Penggugat lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setengah bulan yang lalu Saksi pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengantar susu dan uang dari Tergugat untuk anaknya, tetapi Penggugat tidak mau menemui Saksi;
- Bahwa Tergugat punya usaha fotokopi dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Tergugat menyatakan hanya menghadirkan alat bukti satu orang saksi saja dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan 03 Agustus 2020 yang lengkapnya ternuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan 03 Agustus 2020 yang lengkapnya ternuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 37 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat mengenai beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas **obscuur libel**, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang disebut gugatan kabur atau obscuur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat;
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara detail dalil eksepsi Tergugat mengenai obscuur libel adalah pada pokoknya, mengenai penyebutan pihak dalam surat gugatannya yang seharusnya Penggugat dan Tergugat tetapi tertulis Pemohon dan Termohon (Vide: dalil eksepsi angka 1), dan hal mana telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat setelah dibacakan surat gugatannya dan hal tersebut pada dasarnya juga tidak berpengaruh kepada kaburnya gugatan Penggugat. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan sehingganya harus ditolak;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang tidak terperinci dan tidak jelas sebagai eksepsi Tergugat dalam poin 2 sampai dengan poin 6 pada pokoknya juga dibantah oleh Penggugat dan setelah mempelajari secara detail gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mendalilkan secara rinci dan jelas serta dalil gugatan para Penggugat adalah saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lainnya dan dasar gugatanpun sudah jelas, yaitu tentang gugatan perceraian dan mengenai hak asuh anak serta nafkah anak pasca perceraian, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai tersebut harus dinyatakan di tolak;

Halaman 38 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eror in person:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat eror in-person dikarenakan Penggugat dalam perkara ini mengkomulasikan gugatan perceraian dengan penetapan hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah jelas Penggugat adalah istri dari Tergugat sehingga karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini dan kuasa Penggugat adalah advokat yang telah memenuhi syarat formal untuk mewakili pihak prinsipal di persidangan dan juga mengenai penggabungan antara gugatan perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak (komulasi objektif) diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga karenanya eksepsi Penggugat mengenai eror in person tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...a. **perkawinan** ...”, dan “Gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat”, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Halaman 39 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan mediasi mana telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 08 Juli 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat, yang diawali dengan gugatan pokok Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan terhadap jawaban mana dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang lainnya yaitu mengenai dalil adanya perselisihan dan pertengkaran serta mengenai penyebabnya, karena menurut Tergugat selama ini kondiri rumah tangga

Halaman 40 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan hanya terjadi perselisihan yang biasa saja;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang nyata-nyata di akui oleh Tergugat patut dinyatakan sebagai fakta tetap dan terbukti sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg dan terhadap keadaan yang dibantah sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., masing-masing harus dibebani pembuktian untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan kelahiran, dinilai telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan dan memiliki satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 05 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Laporan Penerimaan Kasus dinilai telah cukup membuktikan bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Penggugat melaporkan Tergugat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa printout foto dari ponsel Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang berupa gambar lengan Penggugat yang lebam dan menurut keterangannya akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Tergugat tetapi dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut dinilai belum cukup membuktikan dalil Penggugat tentang adanya kekerasan fisik yang

Halaman 41 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat terhadap Penggugat kecuali dapat didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **SAKSI I PENGUGAT** menerangkan bahwa dalam satu tahun terakhir ini saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang semula pertengkaran biasa tetapi akhir-akhir ini Tergugat sampai memukuli Penggugat dibagian kepala, tangan dan pipi Penggugat sampai lebam dan pada saat saksi meleraai Tergugat melarang saksi dengan mengatakan kalau saksi tidak boleh ikut campur. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam berkumpul dengan teman-temannya dan baru larut malam pulang ke rumah serta jarang menafkahi Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di hari ke sebelas bulan puasa tahun ini sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II PENGUGAT** pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak mau kerja dan sering nongkrong (duduk-duduk) dikedai kopi bersama teman-temannya sehingga untuk memenuhi nafkah sehari-hari Penggugat yang berkerja dan dibantu oleh orang tua. Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat memukuli Penggugat dan mendorong Penggugat hingga terjatuh dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan

Halaman 42 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan mengatakan melalui handpon saksi kalau Tergugat mau membuat mati kakak saksi, keluarga sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, dinilai Majelis Hakim saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta persidangan yang diuraikan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Akta Nikah Nomor 155/09/IX/2016, tanggal 14 September 2016;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Arjuna, RT.003 RW.003 Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Sungai Luar, tanggal 03 Juni 2019;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dnegan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan ancaman terhadap Penggugat;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam serta jarang manafkahi Penggugat;

Halaman 43 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada disekitar bulan Mei 2020 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa Tergugat telah berupaya membujuk Penggugat bersatu kembali, akan tetapi sampai perkara ini diputus tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat dan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti satu orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Tergugat adalah orang yang telah dewasa dan yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi dinilai telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut, menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat biasanya baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan puasa 2020 ini Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal dan menurut pengaduan Tergugat kepada saksi karena Penggugat mengusir Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Keterangan saksi mana dinilai Majelis Hakim tidak memenuhi syarat materiil saksi sesuai asas unus tertis nulus terstis (satu saksi bukan saksi) sehingga patut untuk dikesampingkan;

Halaman 44 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar yang diwarnai adanya kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang berujung dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang dan berbagai usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil, dinilai telah cukup membuktikan unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus dengan penyebab prinsipil adalah Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam serta kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai apakah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih patut untuk dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berbagai upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan sampai sebelum dibacakannya putusan ini telah diupayakan secara maksimal (imperatif) dan juga oleh Mediator akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk itu ternyata juga tidak mampu meluluhkan tekad kuat Penggugat untuk bercerai. Sehingga kerennanya terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat atas gugatan cerai Penggugat dengan alasan karena Tergugat masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan perkawinannya, patut Majelis Hakim menghargai sebagai bentuk keinginan baik Tergugat karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak";

Halaman 45 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah; disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cita luhur dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri saja (sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan perkawinannya), sebagaimana yang dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tidak akan membawa manfaat bagi keduanya dan justru akan banyak mendatangkan kemudharat. Maka perceraian dalam perkara ini telah dapat dipertimbangkan sebagai solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan dalil hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur alasan hukum perceraian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 46 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat patut Majelis Hakim kabulkan, sesuai ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat atas hak asuh satu orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sungai Luar, tanggal 03 Juni 2019 untuk ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
- Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, pertama **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Kedua **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik kerana belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibu;

Halaman 47 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih balita (berumur 1 tahun 2 bulan), sehingga secara **fisical custody** anak tersebut masih sangat membutuhkan kehadiran seorang ibu disampingnya dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut patut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat;
- Bahwa terhadap keberatan Tergugat dinilai Majelis Hakim tidak beralasan hukum karena keberatan-keberatan Tergugat mengenai nasib kehidupan yang layak untuk anak dimasa depan seperti terpenuhinya nafkah anak dan pendidikan anak adalah terkait dengan terpenuhi hak anak secara **lagal custody** yang tetap menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya walaupun anak berada di bawah hadhanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh juga harus memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dan jika hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dengan menyatakan pada pokoknya karena Majelis Hakim memisahkan Penggugat dan anak Penggugat dari Tergugat dan hal mana menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum karena terkait dengan perkara perceraian telah dipertimbangkan secara rinci sebagaimana di atas dan terkait dengan penetapan hak asuh anak berada dibawah hadhanah Penggugat adalah demi hal yang terbaik untuk anak dan tidak menurut akses Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;
- Bahwa terhadap tuntutan atas nafkah anak adalah sebagai salah satu konsekuensi hukum dari terjadinya perceraian, Tergugat sebagai ayah dari anak yang belum dewasa atau mandiri mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya nafkahnya sesuai yang di atur dalam Pasal 41 huruf b

Halaman 48 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa terhadap kewajiban Tergugat atas nafkah anak, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dinilai Majelis Hakim tidak melebihi dari kemampuan Tergugat karena berdasarkan pengakuannya Tergugat dan keterangan saksi Tergugat, Tergugat berpenghasilan dari usaha fotokopi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan seluruh besarnya tuntutan Penggugat adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya yang bersifat insidentil seperti biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan dengan mengingat laju inflasi setiap tahunnya rata-rata 8% pertahun, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan kenaikan nafkah anak setiap tahunnya adalah 10% dari nominal nafkah anak tersebut;
- Bahwa dengan telah ditetapkan anak berada di bawah hak asuh Penggugat, maka untuk biaya nafkah anak harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat dengan teknis yang dapat disepakati bersama dengan memprioritaskan kepada kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, maka sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan tentang izin berperkara secara prodeo, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2020;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 49 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Sungai Luar, tanggal 03 Juni 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat dan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri yang setiap tahunnya ditambah 10% dari besarnya nominal tersebut;
5. Biaya yang timbul dalam perkara dibenankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2020;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 10 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Gushairi, S.H.I., MCL**, dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 H juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Gushairi, S.H.I., MCL.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Jabal Nur, S.H.I.

Halaman 51 dari 51 Putusan No. 0449/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)